

**ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PENERAPAN
APLIKASI E-FAKTUR DALAM MENGURANGI
*COST OF COMPLIANCE***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang



OLEH:

Shalshabilla Cantika

2019/19043023

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PENERAPAN APLIKASI
E-FAKTUR DALAM MENGURANGI *COST OF COMPLIANCE*

Nama : Shalshabilla Cantika

BP/ NIM : 2019/19043023

Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)

Jurusan : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, November 2023

Disetujui oleh :

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi S-1



Dr. Eka Fauziahhardani, SE, M.Si.Ak.
NIP. 19710522 200003 2 001

Pembimbing



Charoline Cheisvivanny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002



HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang**

**ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PENERAPAN APLIKASI
E-FAKTUR DALAM MENGURANGI *COST OF COMPLIANCE***

Nama : Shalshabilla Cantika
BP/ NIM : 2019/19043023
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, November 2023

No	Jabatan	Tim Penguji Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak.	
2	Anggota	: Fiola Finomia Honesty, SE, M.Si.	
3	Anggota	: Dr. Eka Fauziahhardani, SE, M.Si.Ak.	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shalshabilla Cantika
NIM/Thn Masuk : 19043023/ 2019
Tempat/Tgl Lahir : Painan/ 02 Mei 2001
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl. Aur Duri No. 63 a Parak Gadang Timur, Kecamatan
Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, 25121.
No. Hp : 0813 7856 88650
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Aplikasi
E-Faktur dalam Mengurangi *Cost of Compliance*.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/ skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di UNP atau di Perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh pembimbing, Tim penguji dan Ketua Jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, November 2023

Yang menyatakan,



Shalshabilla Cantika
NIM. 19043023

**ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PENERAPAN
APLIKASI E-FAKTUR DALAM MENGURANGI
COST OF COMPLIANCE**

Shalshabilla Cantika

Faculty of Economics and business Padang State University

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kota Padang

ABSTRACT

This study aims to analyze the perception of taxpayers on the application of e-Faktur in reducing the cost of compliance. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection techniques using observation and semi-structured interviews. This research is different from previous research because researchers will examine in more detail how taxpayers view the utilization of tax reporting using the e-Faktur application in reducing the cost of compliance and the respondents in this study are taxpayers who have used the e-Faktur application to digitize tax reporting. The results of the study reveal that there are differences in terms of the perception of taxpayers regarding the use of the e-Faktur application, positive and neutral responses to the use of the e-Faktur application are received. For future researchers, it is better to use a broader scope and include all groups of taxpayers.

Keywords : *Cost of Compliance, e-Faktur, Persepsi*

**ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PENERAPAN
APLIKASI E-FAKTUR DALAM MENGURANGI
*COST OF COMPLIANCE***

Shalshabilla Cantika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kota Padang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan e-Faktur dalam mengurangi biaya kepatuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena peneliti akan mengkaji lebih detail bagaimana wajib pajak memandang pemanfaatan pelaporan pajak menggunakan aplikasi e-Faktur dalam mengurangi biaya kepatuhan dan responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang pernah menggunakan aplikasi e-Faktur. untuk digitalisasi pelaporan pajak. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat perbedaan persepsi wajib pajak terhadap penggunaan aplikasi e-Faktur, tanggapan positif dan netral terhadap penggunaan aplikasi e-Faktur diterima. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan cakupan yang lebih luas dan mencakup semua kelompok wajib pajak.

Kata Kunci : Biaya Kepatuhan ; e-Faktur ; Persepsi

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Aplikasi e-Faktur dalam Mengurangi *Cost of Compliance***”. Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari belajar.

Terselesainya skripsi ini tentunya tidak lepas dari dorongan dan uluran tangan bagi berbagai pihak oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Genefri, Ph. D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph. D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dr. Eka Fauziahhardani, SE, M.Si. Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE,M.Ak. selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu, pengarahan, perhatian, masukan serta waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fiola Finomia Honesty, SE, M.Si. dan Ibu Dr. Eka Fauziahhardani, SE, M.Si. Ak. selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran pada skripsi ini.
6. Teristimewa penulis ucapkan kepada Ayahanda Ermanto, SH, dan Ibunda Resfayeni, S.Pd, Abang Adhitya, A.Md.T, Serta kedua adikku Shakila Amelia dan Chindi Rahmadini yang telah memberikan kesungguhan do’a, bantuan moril maupun materil

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Wike Januriati selaku Teman penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing inme. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.* Ya!, terimakasih untuk diri saya yang telah bertahan dan bekerja optimal untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Amiin.

Padang, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Teori Kepatuhan (Compliance Theory).....	11
B. Wajib pajak.....	12
C. e-Faktur.....	17
D. Cost of Compliance.....	19
E. Penelitian Terdahulu.....	22
F. Kerangka Konseptual.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Objek Penelitian.....	26
C. Jenis dan Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Alat Pengumpulan Data.....	30
F. Saturasi Data.....	30
G. Transkripsi Hasil Wawancara.....	31
H. Uji Keabsahan Data.....	31
I. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Informan.....	36
B. Hasil Penelitian.....	37
C. Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Keterbatasan Penelitian.....	58
C. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
Lampiran.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 : Panduan wawancara berdasarkan tema umum dan tema khusus.....	29
Tabel 3. 2 : Tema Umum dan Tema Khusus	33
Tabel 4. 2 : Deskripsi Informan	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tatanan peradaban baru telah muncul sebagai akibat dari pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini terkait erat dengan dunia yang memasuki fase revolusi industri 4.0. Dengan menekankan pada otomatisasi atau teknologi jaringan, yang keduanya merupakan teknologi murni, Revolusi Industri 4.0 atau dikenal juga dengan era digital telah memberikan dimensi baru pada dunia. Revolusi Industri 4.0 telah mengubah hampir semua bidang kehidupan. Kemudian semua bidang kehidupan mulai beradaptasi dengan perubahan tersebut dengan bantuan inovasi teknologi digital (Verheij, 2020). Inovasi ini kemudian mengarah pada peluang-peluang baru dalam dunia bisnis, dalam kehidupan kerja dan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Otoritas pajak Indonesia merupakan salah satu industri yang menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu departemen pemerintahan umum yang cukup signifikan, khususnya dalam hal sumber penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengelola pajak diminta untuk mengikutinya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya keras mewujudkan hal tersebut dengan mengubah sistem administrasi perpajakan di Indonesia, khususnya melalui modernisasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor

pajak. Modernisasi aplikasi digital berbasis *web* telah merambah ke bidang faktur pajak atau dikenal dengan e-Faktur. Dengan direformasinya sistem perpajakan yang semakin canggih, wajib pajak dapat lebih mudah mengurus pajaknya, yang tentunya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Reformasi kebijakan, administrasi, dan peraturan semuanya berada di bawah payung reformasi pajak. Upaya pemerintah untuk melaksanakan reformasi di bidang perpajakan jilid III antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Reformasi organisasi, informasi, dan sumber daya manusia adalah semua contoh reformasi administrasi. Modernisasi pengelolaan perpajakan melalui perpajakan berbasis teknologi informasi (elektronik) menunjukkan keterbukaan pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan teknologi informasi.

Sistem perpajakan di Indonesia terus berkembang secara berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER/06/PJ/2019, melalui sistem elektronik yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dimana faktur pajak manual yang sebelumnya digantikan sebagai e-Faktur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Reformasi faktur pajak ini dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena melihat masih ada tanda tangan pada faktur pajak. Tanda tangan tersebut dapat muncul pada Faktur Pajak yang diterbitkan secara curang oleh wajib pajak non-PKP, Faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak yang dibuat-buat, atau sejumlah tagihan pajak lainnya. Faktur pajak dengan cara elektronik juga akan sangat efisien, menurut Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP), karena DJP memiliki beban administrasi yang cukup besar. Tujuan utama dari perkembangan e-Faktur adalah agar (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut karena cetakan e-Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa *QR Code*. *QR Code* menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain (Pajakku, 2020). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang melakukan modernisasi faktur pajak untuk mengurangi tagihan faktur pajak fiktif yang merugikan negara. Untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang modern diperlukan dukungan semua pihak dan sosialisasi yang luas dan berkesinambungan untuk terus meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak.

Sebagai sebuah sistem e-Faktur masih memiliki kekurangan. Sari (2019) mengatakan bahwa e-Faktur memiliki satu kelemahan yaitu membutuhkan waktu lebih lama untuk memasukkan faktur pajak karena setiap faktur harus dimasukkan secara manual. Menurut Badri (2017), e-Faktur tidak dapat menjadi instrumen jangka panjang untuk mendeteksi kelebihan pembayaran berkala atas kompensasi yang benar dan tidak dapat dilakukan pada periode berikutnya atau periode tertentu lainnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya keras untuk menyempurnakan sistem e-Faktur agar dapat memenuhi harapan masyarakat. Aplikasi untuk e-Faktur saat ini sedang diperbaharui. Yang terbaru, melalui Pengumuman Nomor PENG-11/PJ.09/2020 tentang implementasi nasional, dilakukan perubahan pada sistem e-Faktur secara

ekstensif, khususnya Aplikasi e-Faktur Desktop Versi 3.0, dan juga disusul pada awal tahun 2022 dengan pembaruan e-Faktur versi 3.1. Kemudian pada awal April 2022, berlaku tarif PPN baru yaitu 11%. Seiring dengan peraturan baru tersebut, Ditjen pajak telah merilis aplikasi e-Faktur 3.2 yang sistemnya telah disesuaikan dengan tarif pajak terbaru. Oleh karena itu, untuk menghasilkan faktur elektronik sesuai dengan Undang-Undang yang relevan, wajib pajak PKP (Pengusaha Kena Pajak) harus memperbarui Aplikasi e-Faktur versi terbaru.

Sebagai alat yang memudahkan perusahaan untuk mengirimkan faktur pajak dan komersial untuk setiap transaksi yang terjadi di perusahaan. Selain penerbitan, e-Faktur pajak online versi terbaru mencakup fitur untuk mengelola faktur, menghitung pajak secara otomatis sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, membuat draft faktur pajak pembelian secara otomatis, dan melaporkan SPT PPN secara berkala. Biaya kepatuhan (Cost of Compliance) terkait kewajiban pembuatan faktur pajak dan penyampaian SPT Masa PPN dapat ditekan dengan mengadopsi aplikasi e-Faktur (Kusumawati, 2020). Dengan kemudahan yang ditawarkan, diharapkan penggunaan e-Faktur ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Biaya kepatuhan (Cost of Compliance) ini muncul dari sisi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. *Cost of Compliance* atau biaya kepatuhan yang dimaksud adalah dalam cakupan berupa biaya untuk menyeter, melapor, menyimpan arsip, serta biaya untuk tenaga ahli pajak.

Wajib pajak menanggung biaya kepatuhan pajak (Cost of Compliance) ketika mereka mematuhi kewajiban perpajakannya. Biaya untuk penyeteroran, pelaporan dan penyimpanan catatan, selain itu juga ada biaya untuk ahli pajak, (Mangoting, 2013) menegaskan bahwa biaya kepatuhan pajak tidak hanya mencakup biaya moneter langsung tetapi juga biaya waktu dan mental (Psychological Cost).

Di Indonesia, penerapan e-Faktur bagi Direktorat Jenderal Pajak semakin memudahkan pengawasan karena adanya proses validasi pajak keluaran dan pajak masukan, serta terdapat data lengkap dari setiap faktur pajak yang terbit. Selain itu, e-Faktur juga mempermudah pelayanan sehingga proses pelaporan, pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan pemeriksaan lebih cepat. Dengan kata lain, penerapan e-Faktur ini identik dengan kenyamanan dan kemudahan dalam urusan pajak bagi PKP. Karena praktis, mudah dan ekonomis, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT dan membayar pajaknya tepat waktu. Dan tentunya, PKP akan terhindar dari permasalahan pajaknya (Klik Pajak, 2023).

DJP menyebutkan, terdapat pertumbuhan dalam SPT Tahunan PPh badan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama yaitu sebesar 0,49%. Angka tersebut dapat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, sehingga terlihat pertumbuhan sebesar 0,49% secara *year-on-year*. Sementara itu, jumlah wajib pajak badan yang wajib melaporkan SPT Tahunan telah mencapai sebesar 1,65 juta pada tahun ini.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat rasio kepatuhan formal bagi wajib pajak badan per 30 April 2022 masih sebesar 53,72%. (Pajakku.2022).

Berdasarkan pemaparan diatas, disisi lain atau dalam praktiknya, sistem ini tidak mudah untuk diterapkan, dan belum dapat dipastikan apakah fasilitas e-Faktur ini dapat diakses oleh seluruh wajib pajak. karena wajib pajak masih beranggapan jika pelaporan pajak dengan menggunakan media internet masih membingungkan dan sulit bagi banyak pelapor yang tidak terbiasa melakukannya (Alfiah, 2021). Selain itu, terdapat permasalahan pada sistem DJP, sistem yang tidak dapat diakses (Kumala et al., 2022), dan gangguan komputer yang dapat menghambat penerbitan tagihan pajak (Hardianti et al., 2021). Aplikasi yang juga sulit dipasang mengharuskan pengguna (PKP) datang ke KPP untuk memasang aplikasi tersebut. Selain itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengupdate aplikasi e-Faktur ke versi terbaru (DDTC, 2022). Biaya yang terkait dengan kepatuhan pajak akan timbul dari hal ini. Sanksi atas biaya yang timbul akibat keterlambatan pembayaran atau pelaporan menimbulkan biaya tersebut. Jadi, bukan hanya tentang uang tetapi juga tentang waktu, beban pikiran dari wajib pajak juga merupakan dasar teori untuk mengukur *Cost of Compliance* (Mangoting, 2013).

Maka dari itu, berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan studi fenomenologi dikarenakan peneliti akan mengklarifikasi hakikat pengalaman informan tentang suatu fenomena tertentu. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana persepsi wajib pajak terhadap implementasi Aplikasi e-Faktur dan bagaimana persepsi wajib

pajak bahwa pelaporan pajak menggunakan Aplikasi e-Faktur dapat menurunkan *Cost of Compliance*.

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2021) mengungkapkan bahwa penerapan e-Faktur berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian ini, sistem e-Faktur yang lebih efektif akan membuat wajib pajak membayar pajaknya tepat waktu. Penelitian (Putri, 2019) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat ketika e-Faktur digunakan mendukung hasil penelitian tersebut. Karena adanya QR kode, wajib pajak akan lebih aman setelah pengenalan e-Faktur, mencegah penyalahgunaan faktur pajak dan mempermudah prosesnya. Penelitian (Gunawan, 2021) menunjukkan bahwa menggunakan e-Faktur untuk mendigitalisasikan pajak tidaklah sulit. Variabel Keberhasilan Penerapan e-Faktur memiliki nilai rata-rata 3,6111, nilai maksimum 4,33, nilai minimum 2,67, dan nilai standar deviasi 0,231, menunjukkan bahwa secara umum responden setuju bahwa e-Faktur pajak berhasil diterapkan.

Penelitian (Faúndez-Ugalde et al., 2020), menyatakan bahwa berdasarkan eksperimen waktu, otomatisasi proses robotik dalam perpajakan berhasil menghemat hingga 70% dari waktu yang dibutuhkan orang untuk melakukan tugas yang sama. Selanjutnya, menurut studi (Ariyasa & Eko, 2021) wajib pajak orang pribadi di pedesaan Indonesia belum melek teknologi. Oleh karena itu, penerapan pajak penghasilan secara elektronik program laporan sebagian besar wajib pajak masih menyampaikan laporan pajak penghasilan

mereka secara manual ke kantor Pajak. Namun, telah terbukti bahwa penggunaan digitalisasi dalam pelaporan pajak meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian oleh (Ardi, 2022) juga menunjukkan bahwa penggunaan e-faktur pajak di KPP Pratama Medan Timur sudah sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu.

Penelitian (Sulaiman, 2022) menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan perusahaan bongkar muat pengguna e-Faktur sudah meningkat dibandingkan saat masih menggunakan faktur pajak manual. karena aplikasi e-faktur membuat mereka tidak bisa melakukan tindak kelalaian baik itu dalam menerbitkan, melaporkan dan membayar pajak khususnya PPN.

Penelitian yang dilakukan oleh (Felani & Fidiana, 2022) menunjukkan hasil bahwa e-Faktur 3.0 sebuah aplikasi baru yang bisa digunakan namun wajib pajak masih perlu adaptasi dikarenakan adanya fitur tambahan didalam Aplikasi e-Faktur tersebut yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Penelitian (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital akan meningkatkan penerimaan pajak negara, tingkat kepatuhan, dan kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti akan mengkaji lebih detail bagaimana wajib pajak memandang pemanfaatan pelaporan pajak menggunakan Aplikasi e-Faktur dalam mengurangi *Cost of Compliance*. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan wajib pajak terhadap sistem digitalisasi pajak dengan

menggunakan Aplikasi e-Faktur. Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk membahas mengenai “Analisis Persepsi Wajib pajak terhadap Penerapan Aplikasi e-Faktur dalam Mengurangi *Cost of Compliance*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana persepsi wajib pajak terhadap penerapan Aplikasi e-Faktur ?
2. Bagaimana persepsi wajib pajak terhadap Aplikasi e-Faktur dalam mengurangi *Cost of Compliance* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Mengetahui persepsi wajib pajak terhadap penerapan Aplikasi e-Faktur?
2. Mengetahui persepsi wajib pajak dengan menggunakan Aplikasi e-Faktur untuk mengurangi *Cost of Compliance* ?

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif dalam aspek :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi panduan untuk menjelaskan bagaimana menggunakan Aplikasi e-Faktur untuk mengurangi apa yang dirasakan wajib pajak sebagai biaya kepatuhan atau *Cost of Compliance*.

2. Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang ilmu pengetahuan tentang bagaimana wajib pajak memandang penerapan Aplikasi e-Faktur.
- b. Peneliti berharap penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan implementasi program e-Faktur untuk mengurangi *Cost of Compliance*.